

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai Hak Azasi sebagai bagian dari Hak Azasi manusia, sebagai generasi penerus masa depan Bangsa dan Negara sehingga wajib mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan berakhlak mulia;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gianyar masih bersifat sektoral dan berorientasi pada kasus, dan dalam penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Masyarakat dan keluarga;
- c. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dalam situasi kehidupan anak, diperlukan regulasi dan landasan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi Pemerintah daerah beserta aparaturnya, maupun masyarakat dan keluarga untuk menjamin kepastian hukum;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Menuju Kabupaten Layak Anak;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- 4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
- 5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
- 7. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- 9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

- 10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Urusan Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

- 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
- 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
- 22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- 23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak;
- 24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- 3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas memberikan Layanan Perlindungan Anak dan mengelola anggaran.
- 5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 7. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- 8. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak.

- 9. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan, kelompok, organisasi sosial, dan/ atau organisasi Kemasyarakatan.
- 10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- 11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
- 13. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Perkumpulan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
- 14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 15. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
- 17. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan / penetapan pengadilan negeri.

- 18. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan / atau fasilitasi lain, untuk menjamin tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 19. Hak dan kepentingan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- 20. Panti Sosial Anak yang selanjutnya disingkat PSA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
- 21. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit layanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yng berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan rehabilitasi, advokasi dan rujukan.
- 22. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya di singkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
- 23. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah suatu program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga yang lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, dan moral.
- 24 Kelompok bermain adalah wadah atau tempat bermain dan interaksi anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
- 25. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
- 26. Pelayanan sosial bagi anak terlatar adalah pelayanan sosial bagi anak

- yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
- 27. Pekerja Sosial Profesi adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau/ pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang – Undang Dasar 1945 serta prinsip – prinsip dasar konvensi hak – hak anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak mempunyai hak:

- untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran dari keluarga dan pihak lain;
- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tuanya;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam persengketaan bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk bentuk pekerjaan terburuk; dan
- j. memperoleh hak hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan.

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak Bagi Anak Dalam Kandungan

Pemerintah daerah, Orsos, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak Bagi Anak Balita

- (1) Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan akta kelahiran yang mudah dan cepat tanpa dipungut biaya;
 - b. memberikan ASI ekseklusif selama 6 (enam) bulan pertama dan pemberian ASI selama 2 (dua) tahun;
 - c. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - d. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program pendidikan anak usia dini;
 - e. program anak asuh; dan
 - f. penyediaan tempat bermain dan taman penitipan anak.
- (3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSA, TPA, BKB, dan Kelompok Bermain.
- (4) PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratannya sebagai berikut:
 - a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD kabupaten dan terdaftar di dinas terkait;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber daya yang memadai untuk mengelola PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain ; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSA, TPA, BKB, dan kelompok bermain.

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kreativitas / daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Perlindungan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program beasiswa;
 - f. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang atau badan wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga wajib memberi perlindungan bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Perlindungan anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk layanan Panti dan Non Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PSA dan RPSA milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah, Orsos, masyarakat dan keluarga wajib memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diekploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

Daerah bersama – sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, dan Orsos mengambil langkah – langkah berupa :

- a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun refresif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
- b. melaksanakan sosialisasi dan / atau kampanye tentang pencegahan penanggulangan dan penghapusan praktek – praktek perdagangan anak; dan
- c. melaksanakan kerjasama antar kabupaten / kota, provinsi maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan kekerasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui RPSA dan / atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

- (1) Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara

terpadu oleh pemerintah daerah, kepolisian, masyarakat dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah, Orsos, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak –hak anak;

- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian pelayanan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus.

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang diekploitasi secara ekonomi dan / atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang diekploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, ormas, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan ekploitasi ekonomi dan / atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menghalangi anak untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimasud dalam Pasal 11 ayat (2) dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, dan menyuruh anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan hak anak dan martabatnya;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepenuhnya dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak anak yang menyandang cacat.

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Perwalian

Pasal 23

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, maka setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk menjadi Wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

- (1) Dalam hal anak belum dapat penetapan pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak harus dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan pengadilan.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Anak

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan degan agama mayoritas penduduk setempat.

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah, Orsos, masyarakat, keluarga, orang tua dan lembaga perlindungan anak berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental anak;
- 2. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak anak, kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- 3. mengawali penyelenggaraan perlindungan anak;
- 4. menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasannya; dan
- 5. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencegah/mengurangi resiko, memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 32

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB VI

KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 33

- (1) Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dari segala sektor melalui pengembangan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang :
 - a. konsep KLA;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Konsep KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. pengertian:
 - b. tujuan:
 - c. strategi pencapain; dan
 - d. peran aktif para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendekatan pengembangan KLA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana Biaya pelaksanaan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan KLA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABIX

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10 (1), Pasal 11 (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

> Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 1 Juni 2015 BUPATI GIANYAR,

LA.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar pada tanggal 1 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

- Dunn.

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI : (1/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diriya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan pada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian mendalam dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sejahtera serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Untuk itu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan kenyataanya di Kabupaten Gianyar masih terdapat banyak anak yang belum terjamin haknya dan terlindung dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri dan anak yang dilacurkan, terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pembangunan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti : anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak korban traficking

(perdagangan anak), dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi hukum terhadap pelaku-pelaku maupun pihak yang merusak dan merampas hak-hak anak. Melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Kabupaten Gianyar perlu lebih dipertegas agar semua pihak memberikan perhatian yang serius terhadap masa depan anak. Masa depan Gianyar bukan hanya terletak pada jumlah generasi yang banyak akan tetapi terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka sebagai upaya tanggung jawab bersama, terintergrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Menuju Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah dalam penanganan perdagangan anak meliputi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum dan Ham dan instansi terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelompok minoritas dan terisolasi adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1.